



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K.152/2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN GURU,
USTADZ/USTADZAH DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan Daerah sehingga mampu menghasilkan peserta didik yang berkualitas dan berdaya saing perlu adanya dukungan kepada Guru, Ustadz/Ustadzah yang mengajar di sekolah, madrasah dan pesantren;
- b. bahwa sebagai wujud apresiasi terhadap Guru, Ustadz/Ustadzah dalam peningkatan mutu pendidikan adalah dengan pemberian penghargaan terhadap Guru, Ustadz/Ustadzah di Provinsi Kalimantan Timur, sehingga perlu dilakukan penjabaran teknis mengenai tata cara penyaluran penghargaan tersebut, dalam bentuk Petunjuk Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Guru, Ustadz/Ustadzah di Provinsi Kalimantan Timur dengan Keputusan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2007 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683); Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Guru, Ustadz/Ustadzah, dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam pelaksanaan Pemberian Penghargaan Guru, Ustadz/Ustadzah di Provinsi Kalimantan Timur.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal 16 Juni 2025.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 Juni 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

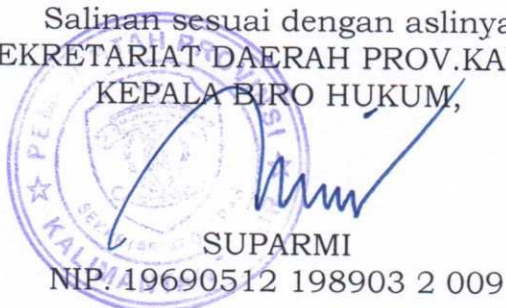
ttd

RUDI MAS'UD

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI
NIP.19690512 198903 2 009

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN GURU,
USTADZ/USTADZAH DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kalimantan telah ditetapkan oleh Bappenas sebagai “Superhub Ekonomi Nusantara” yaitu sebagai pusat aglomerasi dan pengembangan ekonomi baru berbasis klaster ekonomi masa depan untuk mendorong terciptanya pemerataan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu syaratnya adalah membangun SDM yang unggul yang diharapkan dapat mendukung transformasi sosial dan ekonomi di daerah Kalimantan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menganggap sangat perlu untuk membuat program percepatan menuju SDM unggul dalam upaya meningkatkan tidak hanya Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) tetapi juga Indeks Modal Manusia (Human Capital Index).

Pada akhirnya, SDM yang berkualitas akan menjadi aset berharga bagi pembangunan daerah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memperkuat daya saing Kaltim, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, komitmen dalam meningkatkan kualitas SDM harus menjadi agenda utama bagi semua pihak.

Pihak yang sangat menentukan dalam peningkatan kualitas SDM adalah Guru, Ustadz/Ustadzah sebagai tenaga pendidik di sekolah, madrasah dan pesantren sehingga dipandang perlu bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memperhatikan Guru, Ustadz/Ustadzah yang mengajar di sekolah, madrasah dan pesantren dari berbagai aspek.

Peningkatan motivasi, disiplin, dan kinerja bagi Guru, Ustadz/Ustadzah merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas. Dengan memberikan berbagai fasilitas, pelatihan, dan penghargaan yang sesuai, Guru, Ustadz/Ustadzah akan termotivasi untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik dalam proses pembelajaran. Hal ini akan membawa dampak positif bagi peserta didik yang akan mendapatkan pendidikan yang lebih baik, sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Selain itu, dengan meningkatkan mutu pendidikan di daerah, kita turut memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa secara keseluruhan. Tak kalah penting, perhatian terhadap kesejahteraan Guru, Ustadz/Ustadzah menciptakan suasana kerja yang kondusif, mengurangi tingkat stres, serta meningkatkan loyalitas dan dedikasi mereka dalam mengajar. Sebagai hasilnya, terciptalah ekosistem pendidikan yang saling

menguntungkan antara semua pihak yang terlibat, dengan tujuan akhir mencetak generasi yang cerdas dan berkarakter.

B. Maksud dan Tujuan

1. maksud dari PROGRAM Pemberian Penghargaan Guru, Ustadz/Ustadzah ini adalah meningkatkan kesejahteraan Guru, Ustadz/Ustadzah dalam upaya mewujudkan Pendidikan yang bermutu.
2. tujuan program Pemberian Penghargaan Guru, Ustadz/Ustadzah adalah :
 - a. meningkatkan motivasi, disiplin, dan kinerja bagi Guru, Ustadz/Ustadzah;
 - b. memberikan kemaslahatan bagi Guru, Ustadz/Ustadzah di daerah sehingga menghasilkan peserta didik yang berkualitas dan berdaya saing;
 - c. meningkatkan mutu pendidikan di daerah;
 - d. meningkatkan kesejahteraan Guru, Ustadz/Ustadzah.

C. Ruang Lingkup

1. Program Pemberian Penghargaan bagi Guru, Ustadz/Ustadzah adalah bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Wilayah Kalimantan Timur;
2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan menyalurkan penghargaan ini kepada Guru, Ustadz/Ustadzah yang masuk pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Education Management Information System (EMIS).
3. Guru, Ustadz/Ustadzah dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik.

D. Kriteria

Kriteria tenaga pendidik penerima penghargaan sebagai berikut :

- a. Guru, Ustadz/Ustadzah Sekolah pada tingkatan Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), Madrasah Diniyah Ula (MDU), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Diniyah Wustha (MDW), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Diniyah Ulya (MDU);
- b. Aktif mengajar dan berstatus sebagai guru non ASN | /Swasta/honorer Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), Madrasah Diniyah Ula (MDU), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Diniyah Wustha (MDW), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Diniyah Ulya (MDU);
- c. Terdaftar di Dapodik dan EMIS dengan status penugasan adalah sekolah/madrasah/pesantren induk;

- d. Mempunyai Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
- e. Memenuhi beban mengajar dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Permendikbud Nomor 15 tahun 2018);
- f. Berdomisili dan memiliki KTP di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur atau Surat Keterangan domisili setempat;
- g. Usia maksimal 60 (enam puluh) tahun;
- h. Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah/madrasah/pesantren bahwa PTK yang diusulkan memenuhi syarat dan masih aktif mengabdikan di sekolah tersebut.

E. Sumber Dana

Pemberian penghargaan ini dibebankan anggarannya pada DIPA Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025.

F. Mekanisme Pelaksanaan

1. Penetapan Penerima dilakukan dalam bentuk penerbitan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur berdasarkan verifikasi dan validasi data.
2. Nominal penghargaan adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
3. Penyaluran penghargaan melalui Bankaltimntara.
4. Kewajiban penerima penghargaan melaksanakan pembelajaran dan/atau bimbingan kepada peserta didik minimal 2 (dua) tahun pelajaran sekolah/madrasah/pesantren yang menjadi tempat tugasnya.

G. Pemberian Penghargaan dihentikan pemberiannya apabila yang bersangkutan :

1. Meninggal dunia, apabila penerima telah melakukan aktifasi sebelum meninggal maka ahli waris berhak atas tunjangan yang ada pada rekening dan berkewajiban menutup rekening tersebut;
2. Berusia lebih 60 (enam puluh) tahun tidak lagi menjalankan tugas sebagai guru;
3. Berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagai Guru;
4. Tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan yang diatur dalam petunjuk teknis ini.

H. Pemantauan dan evaluasi

Pemantauan dan evaluasi secara berkala dan menyeluruh dilaksanakan agar pemberian Penghargaan ini terlaksana secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

II. Penutup

Pemberian penghargaan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Pelaksanaan dan pengelolaan penghargaan harus dilakukan secara merata, transparan, serta dengan komitmen yang tinggi agar tujuan dan target kegiatan ini dapat dicapai secara optimal.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009